



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUDIRMAN Als GALI Ak  
SAPINAH**

Tempat Lahir : Utan

Umur / Tgl. Lahir : 35 Tahun / 19 September 1980

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dusun Jorok Luar, Rt.003/Rw.008,  
Desa Jorok, Kec. Utan, Kab.  
Sumbawa, NTB

Agama : Islam.

Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 09 Pebruari 2016 s/d tanggal 28 Pebruari 2016;

Putusan Nomor : 105/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.  
dari 23 halaman

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 29 Pebruari 2016 s/d tanggal 08 April 2016
- Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 29 Pebruari 2016 s/d tanggal 08 April 2016
- Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2016 s/d tanggal 22 Mei 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 18 Mei 2016 s/d tanggal 16 Juni 2016 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan 15 Agustus 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 105/ Pid.B/ 2016/ PN.Sbw tanggal 18 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/ Pid.B/ 2016/ PN.Sbw tanggal 18 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN Als GALI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SUDIRMAN Als GALI** dengan *pidana penjara* selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan *pidana denda* sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket Narkotika jenis yang dikemas menggunakan plastic klip obat transparan dengan berat bersih keseluruhan **0,0481 gram** dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic klip obat transparan dengan berat bersih 0,0281 (nol koma nol dua delapan satu) gram **digunakan untuk uji Laboratorium Balai Besar POM Mataram.**
- 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic klip obat transparan dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan
- 1 (satu) buah pipa kaca.
- 1 (satu) spidol satbilo warna orange
- 1 (satu) buah bong (alat hisap) terbuat dari botol kaca.
- 1 (satu) buah sumbu terbuat dari jarum suntik.
- 1 (satu) buah korek gas warna kuning merek Tokai.
- 2 (dua) buah potongan pipet yang digunakan sebagai sekop.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Putusan Nomor : 105/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.  
dari 23 halaman

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk Quiksilver.

## Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa **SUDIRMAN Als GALI** membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan – ringannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa Terdakwa SUDIRMAN ALs GALI Ak SAPINAH pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2016 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Kampung Menuh, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa tepatnya di depan warung makan Lombok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara :

- Pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2016 sekitar pukul 18.00 Wita pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan warung makan Lombok di Kampung Menuh Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa bertemu dengan ARDI (DPO).

- Bahwa ARDI menawarkan 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan atas tawaran dari ARDI tersebut Terdakwa pun menyetujuinya kemudian setelah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada ARDI, Terdakwa menerima 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah lalu menyimpan 2 (dua) poket Narkotika jenis tersebut ke dalam spidol stabillo warna orange yang merupakan tempat pipa kaca dan jarum sumbu lalu memasukkannya kedalam saku bagian samping kanan celana yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa mencuci sepeda motornya.
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mencuci sepeda motor, sekitar pukul 20.30 Wita, pada saat Terdakwa sedang duduk di teras rumah, saksi TOTOK ARI SUWONDO, saksi VALENSA PRADIKA dan saksi ANGGA WASITA yang merupakan anggota Sat. Narkoba Kepolisian Resort Sumbawa datang dan melakukan penggeledahan di badan dan kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi MASTUR dan saksi HERDIKA Als RODES.
- Bahwa dari saku celana Terdakwa pada bagian samping kanan ditemukan 1 (satu) spidol stabillo warna orange yang di dalamnya berisikan 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipa kaca dan 1 (satu) jarum atau sumbu.

Putusan Nomor : 105/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.  
dari 23 halaman

Halaman 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) alat hisap atau bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) korek gas warna kuning dan 2 (dua) potongan pipet plastic yang terletak di atas lemari pakaian Terdakwa.
- Bahwa keseluruhan barang-barang tersebut adalah merupakan milik dari Terdakwa.
- Bahwa dari 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu tersebut sebahagian disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan di Balai POM Mataram seberat 0,0281 (Nol koma Nol Dua Delapan Satu) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Pebruari 2016 yang dilakukan oleh FIRMAN RAKHMAN, S.Si., Apt selaku PFM Muda Bidang Pengujian , Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen pada Balai Besar POM Mataram.
- Bahwa sisa Narkotika jenis sabu milik Terdakwa setelah dilakukan penimbangan, adalah seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Sumbawa Nomor : 143/DL.11957.00/2016 tanggal 04 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh KOMANG RUDIASA selaku petugas yang melakukan penimbangan dan AGUS KURNIAWAN selaku atas nama Pimpinan Cabang Pegadaian Sumbawa.
- Bahwa jumlah keseluruhan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa adalah  $0,0281 \text{ gram} + 0,02 \text{ gram} = 0,0481 \text{ gram}$ .
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Nomor : 16.108.99.20.05.0066.K tanggal 25 Pebruari 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM Mataram dan diuji oleh FIRMAN RAKHMAN,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si., Apt dan PUTU GITA ISWARI, S.Farm., Apt serta ditandatangani oleh Drs. I MADE BAGUS GERAMETTA, Apt, selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dengan kesimpulan bahwa sampel yang diduga Narkotika milik Terdakwa tersebut mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa SUDIRMAN ALs GALI Ak SAPINAH pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2016 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Rt.003/Rw.008, Desa Jorok Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa tepatnya di perkarangan rumah milik kakak Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara :

- Pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2016 sekitar pukul 18.00 Wita pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan warung makan Lombok di Kampung Menuh Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa bertemu dengan ARDI (DPO). Kemudian Terdakwa memperoleh 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu dari ARDI (DPO).

Putusan Nomor : 105/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.  
dari 23 halaman

Halaman 7



- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah lalu menyimpan 2 (dua) poket Narkotika jenis tersebut ke dalam spidol stabillo warna orange yang merupakan tempat pipa kaca dan jarum sumbu lalu memasukkannya kedalam saku bagian samping kanan celana yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa mencuci sepeda motornya.
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mencuci sepeda motor, sekitar pukul 20.30 Wita, pada saat Terdakwa sedang duduk di teras rumah, saksi TOTOK ARI SUWONDO, saksi VALENSA PRADIKA dan saksi ANGGA WASITA yang merupakan anggota Sat. Narkoba Kepolisian Resort Sumbawa datang dan melakukan penggeledahan di badan dan kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi MASTUR dan saksi HERDIKA Als RODES.
- Bahwa dari saku celana Terdakwa pada bagian samping kanan ditemukan 1 (satu) spidol stabillo warna orange yang di dalamnya berisikan 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipa kaca dan 1 (satu) jarum atau sumbu.
- Bahwa dari kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) alat hisap atau bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) korek gas warna kuning dan 2 (dua) potongan pipet plastic yang terletak di atas lemari pakaian Terdakwa.
- Bahwa keseluruhan barang-barang tersebut adalah merupakan milik dari Terdakwa.
- Bahwa dari 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu tersebut sebahagian disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan di Balai POM Mataram seberat 0,0281 (Nol koma Nol Dua Delapan Satu) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Pebruari 2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh FIRMAN RAKHMAN, S.Si., Apt selaku PFM Muda Bidang Pengujian, Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen pada Balai Besar POM Mataram.

- Bahwa sisa Narkotika jenis sabu milik Terdakwa setelah dilakukan penimbangan, adalah seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Sumbawa Nomor : 143/DL.11957.00/2016 tanggal 04 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh KOMANG RUDIASA selaku petugas yang melakukan penimbangan dan AGUS KURNIAWAN selaku atas nama Pimpinan Cabang Pegadaian Sumbawa.
- Bahwa jumlah keseluruhan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa adalah  $0,0281 \text{ gram} + 0,02 \text{ gram} = 0,0481 \text{ gram}$ .

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Nomor : 16.108.99.20.05.0066.K tanggal 25 Pebruari 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM Mataram dan diuji oleh FIRMAN RAKHMAN, S.Si., Apt dan PUTU GITA ISWARI, S.Farm., Apt serta ditandatangani oleh Drs. I MADE BAGUS GERAMETTA, Apt, selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dengan kesimpulan bahwa sampel yang diduga Narkotika milik Terdakwa tersebut mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Putusan Nomor : 105/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.  
dari 23 halaman

Halaman 9



ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SUDIRMAN ALs GALI Ak SAPINAH pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2016 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Rt.003/Rw.008, Desa Jorok Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa tepatnya di perkarangan rumah milik kakak Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **sebagai penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara :

- Pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2016 sekitar pukul 18.00 Wita pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan warung makan Lombok di Kampung Menuh Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa bertemu dengan ARDI (DPO). Kemudian Terdakwa memperoleh 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu dari ARDI (DPO).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah lalu menyimpan 2 (dua) poket Narkotika jenis tersebut ke dalam spidol stabillo warna orange yang merupakan tempat pipa kaca dan jarum sumbu lalu memasukkannya kedalam saku bagian samping kanan celana yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa mencuci sepeda motornya.
- Bahwa sebelum Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa selesai mencuci sepeda motor, sekitar pukul 20.30 Wita, pada saat Terdakwa sedang duduk di teras rumah, saksi TOTOK ARI SUWONDO, saksi VALENSA PRADIKA dan saksi ANGGA WASITA yang merupakan anggota Sat. Narkoba Kepolisian Resort Sumbawa datang dan melakukan



penggeledahan di badan dan kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi MASTUR dan saksi HERDIKA Als RODES.

- Bahwa dari saku celana Terdakwa pada bagian samping kanan ditemukan 1 (satu) spidol stabillo warna orange yang di dalamnya berisikan 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipa kaca dan 1 (satu) jarum atau sumbu.
- Bahwa dari kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) alat hisap atau bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) korek gas warna kuning dan 2 (dua) potongan pipet plastic yang terletak di atas lemari pakaian Terdakwa.
- Bahwa keseluruhan barang-barang tersebut adalah merupakan milik dari Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah sabu dimasukkan ke dalam kaca kemudian disambungkan ke pipet bong yang sudah terisi sedikit air kemudian kaca tersebut di bakar dengan menggunakan api kecil hingga menguap dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut dihisap seperti orang merokok hingga sabu yang ada di dalam pipa kaca habis. Sehingga efek yang diperoleh setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah badan menjadi lebih segar, tenggorokan terasa kering dan mata menjadi melek susah tidur.
- Bahwa dari 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu tersebut sebahagian disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan di Balai POM Mataram seberat 0,0281 (Nol koma Nol Dua Delapan Satu) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Pebruari 2016 yang dilakukan oleh FIRMAN RAKHMAN, S.Si., Apt selaku PFM Muda Bidang Pengujian, Produk Terapetik,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen pada Balai Besar POM Mataram.

- Bahwa sisa Narkotika jenis sabu milik Terdakwa setelah dilakukan penimbangan, adalah seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Sumbawa Nomor : 143/DL.11957.00/2016 tanggal 04 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh KOMANG RUDIASA selaku petugas yang melakukan penimbangan dan AGUS KURNIAWAN selaku atas nama Pimpinan Cabang Pegadaian Sumbawa.
- Bahwa jumlah keseluruhan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa adalah  $0,0281 \text{ gram} + 0,02 \text{ gram} = 0,0481 \text{ gram}$ .
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Nomor : 16.108.99.20.05.0066.K tanggal 25 Pebruari 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM Mataram dan diuji oleh FIRMAN RAKHMAN, S.Si., Apt dan PUTU GITA ISWARI, S.Farm., Apt serta ditandatangani oleh Drs. I MADE BAGUS GERAMETTA, Apt, selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dengan kesimpulan bahwa sampel yang diduga Narkotika milik Terdakwa tersebut mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
**Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009**  
**Tentang Narkotika**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TOTOK ARI SUWONDO**, dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 sekitar pukul 20.30 Wita saksi menangkap Terdakwa SUDIRMAN Als GALI di *perkarangan* rumah milik kakak Terdakwa di Rt.003/Rw.008 Ds. Jorok, Kec. Utan, Kab. Sumbawa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Brigadir ANGGA WASITA dan saksi Bripda VALENSA VRADIKA.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang selesai menyuci sepeda motor.
- Bahwa dari saku celana Terdakwa pada bagian samping kanan ditemukan 1 (satu) spidol stabillo warna orange yang di dalamnya *berisikan* 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipa kaca dan 1 (satu) jarum atau sumbu.
- Bahwa dari kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) alat hisap atau bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) korek gas warna kuning dan 2 (dua) potongan pipet plastic yang terletak di atas lemari pakaian Terdakwa.
- Bahwa *Terdakwa* tidak memiliki izin dari yang berwenang.
- Bahwa saat penggeledahan juga disaksikan oleh masyarakat umum

*Atas keterangan saksi, dibenarkan sebagian oleh Terdakwa.*

Putusan Nomor : 105/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.  
13 dari 23 halaman

Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **VALENSA VRADIKA**, dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 sekitar pukul 20.30 Wita saksi menangkap Terdakwa SUDIRMAN Als GALI di perkarangan rumah milik kakak Terdakwa di Rt.003/Rw.008 Ds. Jorok, Kec. Utan, Kab. Sumbawa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu saksi TOTOK ARI SUWONDO, SH dan saksi Bripda VALENSA VRADIKA.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang selesai menyuci sepeda motor.
- Bahwa dari saku celana Terdakwa pada bagian samping kanan ditemukan1 (satu) spidol stabillo warna orange yang di dalamnya berisikan 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipa kaca dan 1 (satu) jarum atau sumbu.
- Bahwa dari kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) alat hisap atau bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) korek gas warna kuning dan 2 (dua) potongan pipet plastic yang terletak di atas lemari pakaian Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang.
- Bahwa saat penggeledahan juga disaksikan oleh masyarakat umum

*Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar*

Menimbang, bahwa telah mendengar keterangan Ahli yang diajukan oleh Penuntut umum yang memberikan keterangannya sebagai berikut

3. Saksi Ahli **PUTU GITA ISWARI, S. Farm., Apt**, dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya berdasarkan keahliannya di depan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bertugas di Balai Besar POM Mataram sejak bulan Agustus 2013 dan pada saat ini menjabat sebagai Fungsional Umum pada Balai Besar POM Mataram
- Bahwa tugas ahli sehari-hari adalah melakukan pengujian/pemeriksaan terhadap Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- Bahwa Narkotika terbagi atas 3 (tiga) golongan, yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III.
- Bahwa sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram No : 16.108.99.20.05.066.K tanggal 25 Februari 2016, sampel yang diduga sabu atas Nama Terdakwa SUDRIMAN Als GALI adalah benar mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu)

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

4. Terdakwa **SUDRIMAN Als GALI**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor : 105/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.  
15 dari 23 halaman

Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Sumbawa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 sekitar Oktober 2015 sekitar pukul 20.30 Wita saksi menangkap Terdakwa SUDIRMAN Als GALI di perkarangan rumah milik kakak Terdakwa di Rt.003/Rw.008 Ds. Jorok, Kec. Utan, Kab. Sumbawa.
- Bahwa petugas Kepolisian menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan dari saku celana Terdakwa pada bagian samping kanan ditemukan 1 (satu) spidol stabillo warna orange yang di dalamnya berisikan 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipa kaca dan 1 (satu) jarum atau sumbu.
- Bahwa dari kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) alat hisap atau bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) korek gas warna kuning dan 2 (dua) potongan pipet plastic yang terletak di atas lemari pakaian Terdakwa
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa bernama ARDI di warung Lombok kecamatan Utan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, disaksikan juga oleh masyarakat umum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Alat bukti Surat dalam Perkara ini adalah Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Nomor : 16.108.99.20.05.0066.K tanggal 25 Pebruari 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM Mataram dan diuji oleh FIRMAN RAKHMAN, S.Si., Apt dan PUTU GITA ISWARI, S.Farm., Apt serta ditandatangani oleh Drs. I MADE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS GERAMETTA, Apt, selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dengan kesimpulan bahwa sampel yang diduga Narkotika milik Terdakwa tersebut mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 2 (dua) poket Narkotika jenis yang dikemas menggunakan plastic klip obat transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,0481 gram dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic klip obat transparan dengan berat bersih 0,0281 (nol koma nol dua delapan satu) gram digunakan untuk uji Laboratorium Balai Besar POM Mataram.
  - 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic klip obat transparan dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan
- b. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk Quiksilver.
- c. 1 (satu) buah pipa kaca.
- d. 1 (satu) spidol satbilo warna orange
- e. 1 (satu) buah bong (alat hisap) terbuat dari botol kaca.
- f. 1 (satu) buah sumbu terbuat dari jarum suntik.
- g. 1 (satu) buah korek gas warna kuning merek Tokai.
- h. 2 (dua) buah potongan pipet yang digunakan sebagai sekop

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Putusan Nomor : 105/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.  
17 dari 23 halaman

Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dakwaan alternatif KESATU **melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU KEDUA melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU KETIGA melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif yang berarti dapat memilih dakwaan yang terbukti berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka kami akan mempertimbangkan dakwaan KEDUA melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut

- Unsur **“Setiap Orang”**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa SUDIRMAN ALs GALI telah diajukan kedepan persidangan dan membenarkan identitasnya sehingga tidak ditemukan *error in persona* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta-fakta berupa alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa SUDIRMAN Als GALI dari tuntutan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHPidana, dengan demikian maka Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur **“Hak atau melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ”**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa mengantongi 1 (satu) spidol stabillo warna orange yang di dalamnya berisikan 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipa kaca dan 1 (satu) jarum atau sumbu di saku celana pendek sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dan Lat bukti surat berupa Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Nomor : 16.108.99.20.05.0066.K tanggal 25 Pebruari 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM Mataram dan diuji oleh FIRMAN RAKHMAN, S.Si., Apt dan PUTU GITA ISWARI, S.Farm., Apt serta ditandatangani oleh Drs. I MADE BAGUS GERAMETTA, Apt, selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dengan kesimpulan bahwa sampel yang diduga Narkotika milik Terdakwa tersebut mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi semua, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Putusan Nomor : 105/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.  
19 dari 23 halaman

Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) poket Narkotika jenis yang dikemas menggunakan plastic klip obat transparan dengan berat bersih keseluruhan **0,0481 gram** dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic klip obat transparan dengan berat bersih 0,0281 (nol koma nol dua delapan satu) gram **digunakan untuk uji Laboratorium Balai Besar POM Mataram.**
  - 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic klip obat transparan dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan
2. 1 (satu) buah pipa kaca.
3. 1 (satu) spidol satbilo warna orange
4. 1 (satu) buah bong (alat hisap) terbuat dari botol kaca.
5. 1 (satu) buah sumbu terbuat dari jarum suntik.
6. 1 (satu) buah korek gas warna kuning merek Tokai.
7. 2 (dua) buah potongan pipet yang digunakan sebagai sekop.

**Dirampas untuk dimusnahkan**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk Quiksilver.

## Dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN Als GALI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau**

Putusan Nomor : 105/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.  
21 dari 23 halaman

Halaman



***melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”***

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SUDIRMAN Als GALI** dengan *pidana penjara* selama 5 (lima) tahun dan *denda* sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti kurungan selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menyatakan barang bukti berupa :  
2 (dua) poket Narkotika jenis yang dikemas menggunakan plastic klip obat transparan dengan berat bersih keseluruhan **0,0481 gram** dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic klip obat transparan dengan berat bersih 0,0281 (nol koma nol dua delapan satu) gram **digunakan untuk uji Laboratorium Balai Besar POM Mataram.**
  - 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic klip obat transparan dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan
  - 1 (satu) buah pipa kaca.
  - 1 (satu) spidol satbilo warna orange
  - 1 (satu) buah bong (alat hisap) terbuat dari botol kaca.
  - 1 (satu) buah sumbu terbuat dari jarum suntik.
  - 1 (satu) buah korek gas warna kuning merek Tokai.
  - 2 (dua) buah potongan pipet yang digunakan sebagai sekop.

**Dirampas untuk dimusnahkan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk Quiksilver.

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)**

Demikian Putusan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016 oleh HARI SUPRIYANTO, S.H,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, REZA TYRAMA, S.H dan AGUS SUPRIYONO, S.H, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh NELY NAILUFAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan BENNY P, SH.MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota I

T.T.D

REZA TYRAMA, S.H

Hakim Anggota II

T.T.D

AGUS SUPRIYONO, S.H

Hakim Ketua Majelis

T.T.D

HARI SUPRIYANTO, S.H,MH

Panitera Pengganti,

T.T.D

NELY NAILUFAH, S.H

Putusan Nomor : 105/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.  
23 dari 23 halaman

Halaman